



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

NOMOR 188.45/ 407 /2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN KEAGAMAAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI TAHUN ANGGARAN 2025**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemeliharaan kerukunan umat beragama, pembinaan moral masyarakat, dan pembangunan daerah yang berlandaskan nilai-nilai agama dan sosial, dipandang perlu dilaksanakan kegiatan keagamaan oleh Bupati dan Wakil Bupati;
- b. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan kegiatan Keagamaan Bupati dan Wakil Bupati Tahun Anggaran 2025, perlu dibentuk Tim Pelaksana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Keagamaan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
12. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
13. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 34 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Keagamaan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:
- a. Menyusun dan melaksanakan program-program keagamaan daerah;
 - b. Mengawasi pelaksanaan program-program keagamaan daerah;
 - c. Mengambil keputusan dalam rangka melaksanakan tugas-tugas pemerintahan daerah terkait keagamaan;
 - d. Mewakili Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dalam urusan-urusan keagamaan;
 - e. Mensosialisasikan kegiatan-kegiatan keagamaan;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Barito Selatan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran berkenaan dengan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 November 2025 dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 18 Desember 2025

BUPATI BARITO SELATAN,

EDDORASA SAMSURI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45/ 407 /2025
TANGGAL : 18 Desember 2025
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
KEAGAMAAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN
ANGGARAN 2025

NO.	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Bupati Barito Selatan	Pengarah
2.	Wakil Bupati Barito Selatan	Pengarah
3.	Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Pembina
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Barito Selatan	Penasehat
5.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Barito Selatan	Ketua
6.	MUHAMMAD ALQAAF / Staf Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Barito Selatan	Sekretaris
7.	KHALIMATUS SADI'AH, SE / Staf Bagian Kesra Setda Kabupaten Barito Selatan	Bendahara
8.	LOLA VIOLETA, SH / Analis Kebijakan Ahli Muda Setda Kabupaten Barito Selatan	Ketua Bidang Sekretariat
9.	HARTATI, S.AP / Staf Bagian Kesra Setda Kabupaten Barito Selatan	Anggota
10.	SENI WATI SAERANG / Staf Bagian Kesra Setda Kabupaten Barito Selatan	Anggota
11.	SUGIARTO / Staf Bagian Kesra Setda Kabupaten Barito Selatan	Anggota
12.	AHMAD TAJUDIN / Staf Bagian Kesra Setda Kabupaten Barito Selatan	Anggota
13.	ROMMY HIDAYATU RACHMAN GIRI, ST / Analis Kebijakan Ahli Muda Setda Kabupaten Barito Selatan	Ketua Bidang Perlengkapan
14.	DYORANA PERMANA PUTRA, S.T / Staf Bagian Kesra Setda Kabupaten Barito Selatan	Anggota
15.	MUHAMMAD RIZAL, S.Pd / Staf Bagian Kesra Setda Kabupaten Barito Selatan	Anggota
16.	JUDITH RAMADINA ROSETIA, S.M,S.Pd.,M.I.Kom / Staf Bagian Kesra Setda Kabupaten Barito Selatan	Anggota
17.	YADI OKTARIANTO / Staf Bagian Kesra Setda Kabupaten Barito Selatan	Anggota

1	2	3
18.	MELIANA, SE / Analis Kebijakan Ahli Muda Setda Kabupaten Barito Selatan	Ketua Bidang Konsumsi
19.	YEYEN FUJI LESTARI, A.Md / Staf Bagian Kesra Setda Kabupaten Barito Selatan	Anggota
20.	JUNI MAYA / Staf Bagian Kesra Setda Kabupaten Barito Selatan	Anggota
21.	KRISTY WAHYUNI, S.IP / Staf Bagian Kesra Setda Kabupaten Barito Selatan	Anggota
22.	FARIDA ARIANI / Staf Bagian Kesra Setda Kabupaten Barito Selatan	Anggota


KABUPATEN BARITO SELATAN,

TEDDY RAYA SAMSURI